

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder*. Mekanisme *governance* menurut Ahmad Syakhroza¹ dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.²

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, tentang *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham

¹Ahmad Syakhroza, "Theory Of Corporate Governance" *Majalah Usahawan Indonesia*. Vol.32 (Agustus,2003):19-25

² Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),24.

dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

The organisator for ekonomi and development (OECCD) menyatakan bahwa *corporate govermen* merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, *corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan semua anggota *stakeholder* lainnya (non pemegang saham).

Dari beberapa definisi mengenai *Good Corporete Governaanace*, menurut Maksun,³ dapat disimpulkan bahwa *corpotare governance* adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait yang dimaksud terdiri atas pihak *internal* yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak *eksternal* yang meliputi pemegang saham, *kreditur* dan lain-lain.

B. Manfaat Good Corporate Governance

Dengan menerapkan *Corporate Governance* pada perusahaan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yakni:

³ Maksun azhar, *Tinjauan atas good corporate governance di indonesia* (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara,2007),50.

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) ataupun berupa pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik dan menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagi strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

C. Good Corporate Governance dalam perspektif islam

Good corporate governance dalam perspektif barat dan *good corporate governance* dalam perspektif Islam sangatlah berbeda. Perbedaan

yang sangat mendasar adalah *good corporate governance* dalam prespektif islam adalah berpangkal pada *tauhid, syari'ah*, dan konsep *syura*.⁴

Dalam prespektif islam, GCG tidak lagi hanya sekedar “*good*” tetapi lebih berorientasi pada “*God*”/tuhan. Yang dibangun dengan paradikma “*God*” menjadi pelaksananya merasa terawasi dalam semua kondisi dalam menjaga kepentingan terhadap semua *stakeholder*. Paradigma “*God*” meyakini bahwa Tuhan/Allah SWT adalah zat Yang Maha Melihat, Mendengar dan Berkuasa atas segalanya.

Undang-Undang Perbankan Syariah telah menetapkan *Good Corporate Governance*(GCG) sebagai kewajiban bagi semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Kewajiban penerapan GCG ini diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip *trasparasi, akuntabilitas*, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Islam memiliki pemikiran bahwa konsep GCG yang baik memiliki keterikatan yang erat dengan konsep universitas Islam. Universitas Islam dimulai dari akidah *syahadatain* yang merupakan inti dari ajaran tauhid. Konsep tauhid harus menjadi potret nyata ibadah kepada Allah. Konsep ibadah dan akidah mengatur seluruh

⁴ Dian Berkah, “*Implementasi Prinsip Islamic Corporate Governance Dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan.*” Jurnal Ahkam, Vol.2 No1 (April, 2014),86.

kehidupan manusia selama 24 jam, tanpa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum termasuk didalamnya adalah dia bisnis.⁵

Prinsip *Good Corporate Governance* Syariah dapat digali dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW, pada hakikatnya konsep GCG yang diimplementasikan oleh Rasulullah, telah ikut membantu dalam perkembangan Islam. Salah satu bukti yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Sebagaimana diketahui bersama, Rasulullah adalah seorang pedagang handal yang terkenal akan kejujurannya. Salah satu bukti kuat adalah bagaimana Rasul menerapkan prinsip-prinsip *Siddiq, Amanah, Tablig*, dan *Fathanah* dalam mengurus barang dagangan yang dipercayakan pada beliau. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama GCG yakni *transparasi, akuntabilitas, resposibilitas, profesionalitas* dan *fairnes*,⁶

Dalam prinsip *akuntabilitas*, pengelolaan barang dagangan yang dipercayakan oleh khadijah pada Rasulullah telah menjadi kekuatan utama yang menyebabkan terjual habisnya barang dagangan tersebut. *Trasparasi* Rasul dalam menjelaskan tingkat harga dan marjin keuntungan menjadikan Rasul semakin dihargai, disegani dan diterima secara luas oleh pembeli. Prinsip *responsibilitas* dilakukan Rasul dengan mematuhi ketentuan dan aturan perdagangan yang dilakukan secara umum pada saat itu. Sementara

⁵ Anis Wulandari, “Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Prespektif Syariah Islam) yang terkandung didalam *Good Corporate Governance*” Jurnal Investasi, Vol 6, No. 2 (Febuari, 2010),34

⁶ Muhammad Fajri,” *Momentum Qurban dalam Implementasi GCG Rasulullah, Policy, Law, & Governance* “,Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 60 No.1 (10 juli 2018),29.

prinsip *fairness* dilaksanakan Rasulullah dengan terpenuhinya hak-hak pembeli (*stakeholder*).

Jika diamati secara seksama, ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari implementasi GCG oleh Rasulullah tersebut. Pertama, Rasul menerapkan GCG karena GCG merupakan kebutuhan utama dalam proses bisnis. Sebagai seorang pedagang, Rasulullah telah secara brilian menyadari bahwa kepercayaan adalah modal utama. Oleh karena itulah Rasul menerapkan strategi handal untuk meraih kepercayaan pembeli.

Kedua, Rasulullah mengimplementasikan GCG tidak saja terhadap pihak eksternal, melainkan juga menerapkannya terhadap pihak internal kafilah dagang sendiri. Rasulullah telah menjadi teladan dan penyemangat bagi para personil dalam kafilahnya untuk turut serta mengimplementasikan GCG dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Shiddiq, Amanah, Fhatanah, dan Tabligh* tadi. Dalam konsep ini, Rasulullah telah berhasil menerapkan integritas pribadi sebagai bentuk tauladan terbaik.⁷

Seluruh personil dalam kafilah dagang telah efektif menerapkan kebijakan GCG dengan kesadaran penuh. Tidak hanya bawahan saja yang bersimpati pada Rasulullah, Khadijah sebagai pemilik barang pun terkesan akan kinerja Rasul dan bersimpati kepadanya.

Dalam konteks saat ini, implementasi GCG diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh pihak-pihak internal perusahaan

⁷Fajri, *Momentum Qurban*.....,23

karena penerapannya akan membawa kesejahteraan bagi semua pihak, terutama bagi nasabah.

D. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Prespektif Islam Pada Perbankan Syariah.

Good corporate governance dalam prespektif barat dan *good corporate governance* dalam prespektif islam sangatlah berbeda. Perbedaan yang sangat mendasar adalah *corporate governance* dalam prespektif islam adalah berpangkal pada tauhid, syari'ah, dan konsep syura.⁸

Prinsip Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 adalah prinsip hukum Islam dibidang perbankan syariah yang tentang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional.

Didalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pasal 34, dan 35 yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 34; (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Profesional, dalam menjalankan kegiatan usahanya; (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana diaksud pada ayat (1); (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 35; (1) Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;

⁸Dian Berkah, *Implementasi Prinsip Islamic Corporate Governance Dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan*. Jurnal Ahkam, Vol.2 No1 (Maret, 2014),86.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia; (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik; (4) Bank Indobnesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.(BPRS); (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bank syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko selain bank Syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al Quran dan Al Hadist sehingga menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqarrabin

menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:⁹

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran islam. Tauhid adalah prinsip tentang ke-Esa-an Tuhan yang mengajarkan kepada manusia bahwa Tuhan adalah Satu atau Maha Tinggi Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas. Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.¹⁰ Dalam Al-quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ إِنْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Makaterangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhalaberhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.“¹¹

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak illahi. Baik menyangkut ibadah maupun muammalah.

⁹Masyudi Muqarrabin, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba - Sebuah Pengantar*(Purwokerto: Universitas Muhammadiyah,2011),67

¹⁰ Rivai Nurudin, “*Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*”, Fokus Ekonomi, Vol, 9 No,1, (Juni,2012),37.

¹¹ al-Qur’an,39:38.

Sehingga semua aktivitas yang adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Prinsip Tauhid mengajarkan manusia untuk senantiasa mengingat bahwa dirinya hanyalah makhluk Allah yang harus taat kepada-Nya dan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan larangan-Nya.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tetuntun oleh nilai-nilai kebenaran.¹²

1) Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridho-Nya. Allah SWT berfirman:.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاٍ جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan

¹²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Refika Aditama,2011),34.

Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. ¹³

Melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muammalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pelaksanaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keiklasan dan i'tikad baik para pihak.

2) Ekulibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *Mizan* (keseimbangan) dan al-adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang *ekuilibrium* dalam islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah meningikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” ¹⁴

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapkan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi,

¹³al-Qur'an,9:109

¹⁴al-Qur'an,55:7-9

setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.¹⁵

3) Kemashlahatan

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Penegakan otoriter kepemimpinan dan keagamaan dalam rangka menjaga keharmonisan fisik maupun sosial, dimaksudkan pula untuk memenuhi tujuan diwujudkan syariah Islam (*Maqashidus Syariah*) yaitu mencapai kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, sebagai perwujudan dari kehendak Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Para ahli *usul fiqih* mendefinisikan maslahat sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mahdharat dan kerusakan. Imam al Ghazali menyampaikan bahwa maslahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar (*adh-dharuyyat al-khmsah* atau *adh-dharuruyat al-asas*), yakni:¹⁶

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*" (Jakarta : Gema insani Press, 2011),45.

¹⁶Nurudin, *Etika Bisnis Islam*.....,32.

- a. Menjaga agama(*hifdhud-din*) yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah dan ketentuan lainnya dalam ajaran Islam.
- b. Menjaga jiwa (*hifzun-nafs*) melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Menjaga keturunan(*hifzu-nasl*) melalui pemeliharaan kesehatan
- d. Menjaga akal (*hifzu-aql*) melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- e. Menjaga harta(*hifzu-maal*), termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan bisnis.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam sesuai gambaran pada perbankan syariah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuammalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.¹⁷ Setiap orang yang bermuammalah harus menjalankan kegiatan atas dasar taqwa kepada Allah, yakni menjalankan sesuai dengan syariat Islam dan menjahui apa yang dilarang, prinsip ridha tercermin dalam pelaksanaan akad pada saat melakukan transaksi pada Bank Syariah. Baik akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya akan dimulai dengan penandatanganan akad yang menunjukkan prinsip saling ridha dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

¹⁷Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*,.....,8.

Prinsip ekuilibrium mengacu pada kegiatan penghimpunan dana penyaluran dana, dan pelayanan jasa pada bank syariah. Prinsip ini juga tercermin pada jaminan setiap kariawan akan mendapatkan haknya sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Prinsip kemaslahatan tercermin dalam bentuk penyaluran dana zakat dan kebijakan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dari penjelasan prinsip di atas, *prinsip Good Corporate Governance* yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 1 yang diterapkan dalam perbankan syariah menurut prespektif Islam adalah:

1). *Tabligh* (trasparasi)

Keakuratan menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *Corporate Governance* yang Islami. Informasi yang akurat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran dari semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.¹⁸

Dalam prinsip syariah, *tabligh* (trasparansi) telah ditegaskan dalam surat Al-baqarah, (2:282) dan

¹⁸Novi Wulandari Wijianti, “*Corporate Governance Dalam Pandangan Islam. Sebuah konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance*, (Universitas Jember, 2009)

transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bersaksi “ dan berdasarkan hadist yang mengatakan” barang siapa yang melakukan ghisya (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami (HR. Muslim) sehingga dalam bertransaksi harus dilakukan secara transparan.

Tabligh diperlukan agar pelaku bisnis dapat menjalankan bisnis secara objektif. Para Nabi dikenal dengan kemampuannya dalam menyampaikan wahyu dari Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا أَدْبَاهُمْ وَأَخَصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

“Supaya dia mengetahui, bahwa sesungguhnya, rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu”¹⁹

Menurut mansur, dimensi *tabligh* yang mencakup kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaporan keuangan. Komunikasi tidak hanya pada lisan tapi juga non lisan sehingga pihak yang menyampaikan dan melaporkan informasi keuangan juga mampu menyajikan laporan dalam bentuk *non verbal* yang mudah untuk dipahami.

Terdapat relevansi antara prinsip transparansi terhadap nilai-nilai *shidiq* dan *tabligh*.²⁰ *Tabligh* sangat menuntut nilai-nilai

¹⁹ Al-Qur'an, 72:28

²⁰ Ilham Mansur, *Perwujudan Nilai- Nilai Profetik pada Laporan Keuangan Perusahaan*. ([file:///F:/Essaaytentang Transparansi dan Akuntabilitas_SAMUDRA INSPIRASI,.htm](file:///F:/Essaaytentang%20Transparansi%20dan%20Akuntabilitas_SAMUDRA%20INSPIRASI,.htm), diakses (10 Juli, 2018), 46.

kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan. Namun nilai-nilai kejujuran (*siddiq*) tidaklah cukup untuk memenuhi kriteria perusahaan yang transparan kepada publik. Karena hal ini berkaitan dengan sebuah informasi, maka dibutuhkan sebuah kecakapan dalam berkomunikasi (*tabligh*), baik itu secara verbal maupun *non-verbal*. Sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kombinasi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan cepat dan tepat dimengerti oleh pengananya.

2). *Mas'uliyah*(akuntabilitas)

Mas'uliyah merupakan asas yang penting dalam kegiatan syariah sebagaimana tercermin dalam firman Allah:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا
 Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."²¹

Islam memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (*mas'uliyah* atau *akuntabilitas*), karena dalam islam semua yang dititipkan adalah amanah. Konsep islam hadir untuk memberikan perbaikan terhadap suatu kerangka pikir *mas'uliyah* yang dapat menjadi *stimulan* bagi

²¹ al-Qur'an,17:84

individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap agama, keyakinan dan tanggungjawab terhadap Tuhannya, manusia dan alam.²² hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”²³

Jadi setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban, apa yang dilakukan dan apa yang dia tingalkan sebagai *khalifahtullah fiil Ard. Mas’uliyah* tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-sebaiknya demi kemaslahatan umat.²⁴

Amanah adalah sebuah prinsip yang bersifat *humanis transeden*. *Humanis* diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia dengan Tuhanya. Prinsip inilah yang paling menjiwai setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah.²⁵

²²Masiyah Kholim, *Akuntabilitas dan Prilaku Amanah dalam Masyarakat Islam*. 2012. Vol 15, No 1 (<http://www.danaprairie.com>, diakses 10 Juli 2018

²³Al-Qur’an, 74:38

²⁴ Wijianti, *Corporate Governance Islam*.....,104

²⁵ Iwan Triwuyono, *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2006),34.

3). *Ihsan*(profesional).

Tidak lain untuk menilai siapa yang paling berkualitas amal perbuatannya. Allah SWT berfirman:*Ihsan* (profesional) menurut Muctar berarti melakukan semua aktifitas kehidupan dengan senantiasa memperhatikan kualitas proses maupun hasil. Agama Islam sangat menekankan agar pemeluknya tidak hanya berusaha memperhatikan kualitas pekerjaannya tetapi lebih dari hal itu juga dituntut agar senantiasa menjaga kualitas setiap profesi yang ditekuninya.²⁶ Bahkan ditegaskan dalam Al-quran bahwa esensi dari kehidupan hingga kematian seseorang.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُورُ

“(Dia) yang menjadikan matidan hidup, supaya menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya“²⁷

Allah telah menetakan bahwa segala hal harus memiliki pondasi ihsan. Ihsan sebagaimana dijabarkan terdiri dua macam dalam hubungan kepada Allah, dan hubungan kepada makhluk. Diterangkan bahwa ihsan terhadap Allah artinya beribadah kepada-Nya. Adapun ihsan terhadap makhluk adalah dengan menunaikan hak-haknya. Dengan demikian dalam pekerjaan, ihsan berarti memenuhi hak pemberi kerja (perusahaan), pekerja

²⁶Muhamamd Ilham Muctar, “Menjadi Muslim Profesional” <http://penulis65.esq-news.com/2013/artikel/11/07/menjadi-muslim-profesional-2013.html>, diakses (10 Juli 2018)

²⁷ Al-Qur’an,67:2

(kariawan), rekan, pelanggan, serta *stakeholder* lain sesuai bidang pekerjaan tersebut.

Setidaknya ada empat nilai inti yang perlu diwujudkan untuk menjadi seorang muslim profesional, pertama, *Shiddiq* (kejujuran), bersungguh sungguh bekerja merupakan ciri khas profesional, namun kesungguhan itu tidak akan berarti jika tidak disertai dengan sikap yang jujur.

Kejujuran adalah modal sangat berharga bagi manusia dalam menjalankan segenap aktifitas kehidupannya. Profesi apapun yang ditekuni seseorang, seharusnya sifat jujur senantiasa menghiasi dirinya, Al quran memuji orang-orang yang selalu berperilaku jujur, sebagaimana firman Allah SWT:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*Allah berfirman: “ Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah ridha terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar”*²⁸

Seorang muslim yang profesional perlu memiliki sifat *tabligh* dalam dirinya. *Tabligh* maknanya maknanya menyampaikan sesuatu apa adanya, tanpa ditutup-tutupi (transparan). Prilaku terbuka atau transparan akan berpengaruh besar pada profesionalitas kinerja seseorang.

²⁸al-Qur’an,5:119

pandangan Islam, ihsan tidak dapat dipisahkan dari amanah, karena sifat ini yang akan selalu membingkai profesionalitas pekerjaan kita tetap pada jalur yang benar, Rasulullah saw *menjelaskan, Apabila amanah telah disia-siakan, tunggulah kehancurannya*” sahabat bertanya, *Ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakkan amanah itu? Nabi saw menjawab,*” *yaitu menyerahkan suatu urusan ditangani oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya* “ (HR. Bukhari).

Intelektualitas merupakan parameter pertama untuk mengukur kemampuan seseorang. Akan tetapi, kecakapan intelektual bukan satu-satunya tolak ukur menilai profesionalitas seseorang. Orang cerdas tidak akan mempunyai *value* jika ia tidak bermoral baik. Kecerdasan seperti itu akan disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. *Fathanah* bukan sekedar cerdas tetapi juga visioner dan inovatif, tangap menangkap peluang untuk maju serta menciptakan sesuatu yang tepat guna, efisien dan berdaya saing tinggi.

Untuk menjadi profesional, seorang muslim hendaknya mempunyai empat karakter sebagaimana disebutkan di atas *shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah*, yang juga adalah sifat utama pribadi Rasulullah SAW, yang merupakan kunci penting memenangkan persaingan pasar dunia global.

4). *Hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab)

Independensi menurut Wijiyanti terkait dengan konsistensi atau sikap istiqamah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.²⁹ sesuai firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
“*sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan Kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakannya “janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”*³⁰

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengkonsumsi. Setiap individu bebas untuk bermuamalah dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagaimana juga halnya setiap pribadi bebas untuk memindahkan harta yang ada dibawah kepemilikan kepada orang yang dikehendakinya dengan cara hibah atau hadiah sesuai dengan syariat islam.³¹

²⁹Wijiyanti, *Corporate Goernance Islam*.....,104-111

³⁰alQur'an,41:30.

³¹Mardani,*Hukum Ekonomi Syariah*.....,13

Kebebasan berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi termasuk aspek mu'ammalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali dilarang” yang tidak boleh dalam islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam aturan ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.³² firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat, barang siapa ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) kepada kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mengetahui”³³

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati kebebasan tersebut antara lain:³⁴

- a. Memperhatikan yang halal dan yang haram, misalnya tidak *tabzir* (boros) dan *israf* (berlebihan).

³² Sri Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Prespektif Islam”, Fokus Ekonomi, Vol 9 No 1 (Maret, 2010),85.

³³ al-Qur’an,2:256

³⁴ Mardani, Hukum Ekonomi Syariah.....,14-15

- b. Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat Islam, misalnya komitmen terhadap kewajiban zakat, kewajiban dengan tanggung jawab infak *fisabilillah*
- c. Tidak menyerah pengelolaan harta kepada orang-orang bodoh akal (gila) dan lemah.
- d. Hak untuk berserikat (saling memiliki) dengan tetangga atau mitra kerja.
- e. Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan kepentingan orang banyak. Hal ini harus memenuhi kaidah hukum *laa dharar walaa dhirar* (tidak boleh merugikan/membahayakan/ bahaya diri sendiri dan orang lain), *al dharar yuzal* (mehilangkan kemudharatan/bahaya), dan menanggung beban kerugian untuk mencegah bahaya yang menimpa masyarakat umum.
- f. *At Takaful al-ijima'i* (kebersamaan dalam menanggung suatu kebaikan), misalnya *zakat, shadaqah, infak, qurban*, dan lain-lain.

5). *Wasathan (kewajaran)*

Kewajaran merupakan salah satu *manifestasi* adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaknya dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku. Dalam studi

fiqih mu'ammalah, hal ini dikenal dengan istilah akad yang maknanya perjanjian, kontrak atau perikatan. Suatu akad dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan kemutlakan yang harus melandasi akad. Sebagai contoh, akad dalam Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur *magrib* (*maisyir, gharar, riba* dan *batil*). Islam menganjurkan kepada para pihak yang terkait untuk melakukan perikatan tidak sekedar *bil lisan* (dengan lisan). Tetapi juga *bil kitabah* (dengan tulisan).³⁵

Prinsip kewajaran dalam Islam sama dengan konsep keadilan. Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam Al quran mengandung makna keadilan, baik secara langsung seperti ungkapan '*adl, qisth, mizan*, atau variasi ekspresi tidak langsung. Bahkan Al quran menempatkan keadilan paling dekat kepada taqwa begitu pentingnya keadilan dalam struktur Islam. Allah SWT firman:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Maka adilah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan

³⁵Juyaha Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia,2012),57

³⁶ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press,2000),45.

bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha ,engetahui apa yang kamu kerjakan”³⁷

Keadilan berarti seimbang antara berbagi unsur yang ada, keadilan berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

Konteks akuntansi, kata adil sangat berkaitan dengan praktek moral yang kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشِيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”³⁸

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik dan kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen atau manajer. Prinsip kewajaran dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul

³⁷ *Ibid.*,5:8

³⁸ al-Qur’an,42:182-183

dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer, karena diantaranya kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interes*).³⁹

Mengenai penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya prinsip GCG dalam prespektif Islam mengandung empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yakni *Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fhatanah*. Dimana keempat sifat tersebut merupakan sifat utama yang mencerminkan pribadi Rasulullah SAW. Adapun penerapan keempat sifat tersebut menurut Anshari adalah:

- a. *Shidiq*, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b. *Tabligh*, dimana secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
- c. *Amanah*, artinya menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik

³⁹ Arifin, Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Peran Akutan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia*, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang 2005),56

dana (*shahib al maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi (*mudharib*)

- d. *Fhatanah*, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dan tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)⁴⁰

E. Fatwa DSN-MUI Terkait dengan Perbankan Syariah

Peraturan terkait dengan perbankan syariah diharapkan perkembangan syariah bisa menjadi lebih baik. Hal ini juga diperkuat oleh keputusan komisi *C Ijma' Ulama'* Komisi Fatwa MUI seindonesia III tentang *Masail Qamuniyyah* (masalah hukum dan perundang-undangan) yang menindak lanjuti UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka kedudukan dan *legitimasi* sistem ekonomi, khususnya perbankan syariah sebagai sistem ekonomi alternatif secara legal-formal semakin kuat. Keberadaan UU tersebut harus ditindak lanjuti dengan tindakan kongkrit. *Ijma' Ulama'* Komisi Fatwa III mengusulkan hal sebagai berikut:

⁴⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 48.

1. Mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan penetapan peraturan pelaksanaan UU Perbankan Syariah, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) ataupun regulasi lainnya.
2. Perlunya pemerintah segera melakukan akslerasi UU Perbankan Syariah tersebut dengan berbagai UU dan atau peraturan terkait lainnya, seperti LKS/LBS.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan syariah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS. Oleh karenanya, keberadaan, peran, dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah penting. Peran dan fungsi pengawasan DPS samapai saat ini dirasa masih sangat lemah dan kurang efektif dan citra LKS/LBS. Untuk itu, pemerintah dan juga MUI perlu membuat suatu sistem atau pengaturan pengawasan dan ke-DPS an yang lebih efektif dan fungsional.
4. Meminta pemerintah untuk lebih berpihak kepada pengembang ekonomi syariah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung. Dengan menerapkan *Corporate Governance* pada perusahaan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yakni:
 - a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) ataupun berupa pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik dan menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagi strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

F. Peraturan GCG Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Syariah mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) Memutuskan pada BAB 1 Pasal 1 Butir yang ke 10 yaitu:

Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan Prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), dan kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, Tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menetapkan Pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 7 yang berbunyi:

Tata kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Trasnparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Rensponbility*), Independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*).⁴¹

⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015